



WALI KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 30 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dalam bidang pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan, maka perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 tahun 2003, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- h. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, Pemuda, Cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan;
- i. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakasa masyarakat;
- j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan;
- k. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya;
- l. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
- m. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah RW, RT Kelurahan setempat.

BAB III

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta Swadaya gotong – royong masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertujuan untuk menjembatani kepentingan masyarakat, baik antara anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun dengan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari ;
 - a. L P M ;
 - b. RW ;
 - c. RT.
- (2) Bagan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (L P M)

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Kepala Kelurahan memfasilitasi musyawarah pemuka-pemuka masyarakat untuk membentuk LPM Kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat sendiri.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 1 di ajukan Kepada Camat oleh Kepala Kelurahan
- (3) Camat mengeluarkan keputusan tentang penetapan pengurus LPM tersebut atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Pengurus LPM di setiap Kelurahan sebanyak 10 orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi :

(2) Seksi

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Seksi Kerohanian ;
- b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ;
- c. Seksi Pembangunan ;
- d. Seksi Ekonomi dan Koperasi ;
- e. Seksi Pendidikan ;
- f. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup ;
- g. Seksi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

(3) Bagan Organisasi LPM sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 6

- (1) Yang dapat menjadi pengurus LPM adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap di kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari pemuka agama, pendidik, cendekiawan, tokoh pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang.
 - f. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sekurang-kurangnya berizajah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau mempunyai kemampuan dan kemauan;
 - h. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melaksanakan perkawinan

Bagian Keempat

Masa Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali paling lama 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Anggota LPM berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan dan telah dilantik anggota LPM Kelurahan baru;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota;
 - e. Terkena peraturan perundangan-perundangan dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Tidak lagi bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Anggota LPM Kelurahan dapat diberhentikan berakhirnya masa keanggotaan oleh Lurah atas usul anggota LPM Kelurahan dan tokoh masyarakat.

(4) Anggota

Anggota LPM berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian anggota LPM antar waktu.

- (4) Penggantian anggota LPM Kelurahan antar waktu dilaksanakan dalam rapat LPM yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (5) Penggantian anggota LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diambil dari calon tokoh masyarakat yang mengikuti pemilihan dan menduduki ranking perolehan suara dibawahnya.
- (6) Masa jabatan bagi anggota LPM antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota LPM yang berhenti.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi LPM

Pasal 8

- (1) LPM Kelurahan merupakan mitra yang membantu Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Pengurus LPM mempunyai tugas :
 - a. Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab serta mengendalikan semua kegiatan LPM Kelurahan.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
 - menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusun laporan ;
 - melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.
 - bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (3) Tugas Seksi-seksi :
 - a. Seksi Kerohanian membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.
 - c. Seksi Ekonomi dan Koperasi, membantu usaha-usaha perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan kesempatan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan.
 - d. Seksi Pendidikan, membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan, ketrampilan masyarakat dan peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan.
 - e. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup, membantu usaha-usaha di bidang kependudukan dan keluarga berencana serta membantu usaha-usaha di bidang kelestarian; lingkungan kesehatan, lingkungan limbah dan perbaikan lingkungan hidup.
 - f. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.

(4) Pengurus

(4) Pengurus LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan serta kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga Kemasyarakatan
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan;
- f. Sosial.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 9

- (1) Calon pengurus LPM diajukan kepada Lurah atas hasil musyawarah oleh masing-masing RW.
- (2) Pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Nama-nama pengurus terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan oleh Lurah untuk mendapatkan penetapan dari Camat atas nama Walikota.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Pengurus LPM mempunyai hak :

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM ;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus ;
- c. tidak mendapat gaji dan tunjangan, karena merupakan tugas social ;

(2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban :

- a. secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok LPM;
- b. secara aktif melaksanakan keputusan masyarakat LPM.

BAB VI

PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI RW

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dengan Lurah dan persyaratan sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.
- (2) Hasil musyawarah Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

(4) Anggota

- (4) Anggota RW adalah RT-RT yang diwakili oleh Pengurus RT.
- (5) Pengurus Seksi dalam RW ditunjuk oleh pengurus melalui musyawarah mufakat.
- (6) Pengurus RW dipilih dari dan oleh warga setempat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, adalah :
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial;
 - e. Seksi Budaya;
 - f. Seksi Olah Raga;
 - g. Seksi Perlengkapan.
- (3) Bagan Organisasi RW sebagaimana dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui Lurah.
- (2) RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah melalui Lurah;
 - e. sosial.

Syarat-syarat Menjadi Pengurus
Pasal 14

Syarat pengurus RW adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai

- d. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- f. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau berasal dari penduduk setempat;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau mempunyai kemampuan dan kemauan;
- i. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melaksanakan perkawinan.

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 15

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dipilih warga masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan sebagai Ketua
 - b. Masyarakat/pemuda sebagai Sekretaris
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RW ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dengan Surat Keputusan.

Pasal 16

Masa bakti pengurus RW ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB VII

PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI RT

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 17

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Kelurahan dengan Lurah setempat dengan persyaratan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) KK dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) KK.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Walikota.
- (4) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (5) Pengurus RT dipilih dari dan oleh para pengurus RT setempat.

Bagian

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, adalah :
 - a. Seksi Kerohanian;
 - b. Seksi Keamanan;
 - c. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan;
 - d. Seksi Sosial;
 - e. Seksi Perlengkapan;
- (3) Bagan Organisasi RT sebagaimana dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- (2) RT mempunyai fungsi ;
 - a. mengkoordinasikan antar warga;
 - b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui RW;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
 - d. sosial.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 20

Tata cara pemilihan Pengurus RT sama dengan tata cara pemilihan pengurus RW.

BAB VIII
Syarat-syarat menjadi Pengurus RT.
Pasal 21

Yang dapat menjadi pengurus RT adalah penduduk setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- f. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau berasal dari penduduk setempat;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau mempunyai kemampuan dan kemauan;
- i. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah melaksanakan perkawinan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN RW DAN RT

Bagian Pertama

Hak

Pasal 22

- (1) Pengurus RW dan RT mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW dan RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW dan RT;
 - c. tidak mendapatkan gaji dan tunjangan, karena merupakan tugas sosial;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

- (2) Pengurus RW dan RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok RT;
 - b. secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT.

BAB X

MUSYAWARAH ANGGOTA LPM RW DAN RT

Pasal 24

- (1) LPM, RW dan RT merupakan wadah musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi untuk :
- a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan pertanggungjawaban pengurus;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.

(3) Masyawarah

- (3) Musyawarah diselenggarakan untuk menentukan dan merumuskan program diadakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 25

- (1) Hubungan LPM dengan Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RW dan RT bersifat konsultatif dan kerja sama saling menguntungkan.

BAB XII
SUMBER DANA
Pasal 26

- (1) Sumber dana LPM, RW dan RT dapat diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Propinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. Bantuan lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari Sumber sebagai dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis.

BAB XIII
FASILITAS
Pasal 27

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembang LPM, RW, RT melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

LPM, RW, RT dapat membentuk Asosiasi yang kedudukannya tidak di bawah organisasi apapun baik di tingkat Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebelum dilakukan pembentukan LPM, RW, dan RT .
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus menyelesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkannya peraturan Daerah ini.
- (3) Selanjutnya akan dikeluarkan petunjuk teknis tentang tata cara pembuatan papan nama LPM RW/RT serta stempel LPM RW/RT dan buku-buku administrasi LPM RW/RT oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal bersifat teknis mengenai pelaksanaan pembentukan LPM, RW, RT yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan.


Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di PEKALONGAN
pada tanggal **22 Nopember 2003**

WALIKOTA PEKALONGAN,


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 50 pada tanggal 1 Desember 2003 Seri D Nomor 33.

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

Lampiran I : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 30

tanggal : 22 Nopember 2003

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN



WALIKOTA PEKALONGAN


Samsudiat
SAMSUDIAT

Lampiran II : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 30 :

tanggal : 22 Nopember 2003

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Lampiran III : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 30

Tanggal: 22 Nopember 2003

BAGAN ORGANISASI RUKUN WARGA



WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Lampiran IV : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 30

tanggal : 22 Nopember 2003

BAGAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA



WALIKOTA PEKALONGAN

SAMSUDIAT